

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. KEDUDUKAN MARITAL RAPE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hubungan seksual menjadi obyek regulasi Hukum Pidana, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan berbagai bentuk hubungan seksual sebagai tindak pidana seperti perzinahan yang dilakukan oleh pelaku yang telah kawin (*overspel*), perkosaan, persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita yang tidak berdaya/pingsan, serta persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita yang belum cukup umur. Bagaimanakah kedudukan hukum pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam lingkup perkawinan atau dikenal dengan istilah perkosaan dalam perkawinan sebagai terjemahan untuk istilah *marital rape* yang dikenal di dunia Barat?

Berdasarkan hasil kajian secara seksama terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pada Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur perbuatan yang dimaksudkan sebagai perkosaan dalam perkawinan itu. Dalam pengaturan soal perkosaan, KUHP menganut konsep tradisional (klasik) bahwa unsur pokok delik perkosaan selain adanya pemaksaan hubungan seksual, dipersyaratkan juga bahwa yang obyek pemaksaan itu adalah wanita yang bukan isterinya. Dengan demikian sangat jelas bahwa Pasal 285 KUHP tidak dapat dikenakan kepada seorang suami yang memaksa isterinya sendiri untuk melayani kebutuhan seksual sang suami.

Hubungan seksual antara suami isteri yang dapat dipidana adalah terbatas pada hubungan seksual yang menimbulkan akibat berupa luka, luka berat atau kematian pada pihak isteri, tetapi itu pun dipersyaratkan bahwa si isteri haruslah seorang wanita yang masih di bawah umur atau belum layak dikawini.¹⁰ Jadi sifat melawan hukumnya terletak pada perbuatan menimbulkan luka, luka berat atau kematian melalui penetrasi dan bukan penetrasi itu sendiri.

Karena perkosaan dalam perkawinan tidak termasuk dalam kategori delik perkosaan yang diatur dalam KUHP, seorang isteri tidak bisa memperkarakan suaminya ke jalur hukum dengan alasan pemerkosaan. Dalam perspektif kaum feminis, aturan pemerkosaan dalam KUHP selama ini masih menunjukkan kukuhnya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki (suami) olehnya dimungkinkan menghindar dari tuduhan atas kejahatan perkosaan terhadap isteri.¹¹

¹⁰ Lihat Pasal 288 ayat (1), (2), dan (3)

¹¹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hal 35.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengkualifikasikan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun undang-undang ini mengecualikan suami dari tuntutan hukum karena tuduhan melakukan kekerasan seksual pada isteri, sebab dipersyaratkan bahwa yang dapat menjadi obyek tindakan kekerasan seksual sesuai ketentuan Pasal 8 UU PKDRT adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian tuntutan oleh isteri hukum terhadap suami dengan alasan pemerkosaan tidak diakomodir baik oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

B. KEDUDUKAN MARITAL RAPE DALAM HUKUM ISLAM

Mempertimbangkan sifat hubungan suami-isteri yang sedemikian rupa sebagaimana diajarkan dalam Islam, kiranya sulit membayangkan adanya perkosaan dalam perkawinan, karena dalam pernikahan suami terikat oleh kewajiban untuk mempergauli isterinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam persoalan seks, doktrin *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diterapkan dengan cara menghormati kebutuhan seks serta keinginan isteri. Di satu sisi suami wajib memperhatikan kebutuhan seks isterinya, dan di sisi lain dia tidak boleh memaksakan keinginan seksual pada isterinya dalam hal isterinya sedang tidak berkeinginan untuk melakukannya. Adalah lebih bijak bagi untuk berkorban yaitu dengan cara menahan nafsunya dari pada mengorbankan isterinya yaitu dengan memaksanya.

Jika sebuah perkawinan terdiri dari seorang suami yang baik dan isteri yang baik (kedua-keduanya termasuk golongan orang-orang yang sabar) sulit membayangkan adanya perkosaan oleh suami terhadap isterinya. Perkosaan dalam perkawinan atau marital rape tidak akan punya tempat dalam model perkawinan yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seorang isteri menkah dengan seorang laki-laki yang tidak baik yang suka memaksakan kehendak seksual terhadapnya? Apakah hubungan seksual atas dasar paksaan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai sebuah bentuk perkosaan atau lebih dikenal dengan istilah marital rape?

Berkaitan dengan pertanyaan di atas, mayoritas ulama berpandangan bahwa hubungan seksual semacam itu bukanlah sebuah perkosaan sebagaimana selama ini telah umum dipahami. Karena menurut konsep yang telah umum dipahami, pelaku perkosaan adalah orang lain selain suaminya sendiri.

Di Indonesia, kekerasan seksual yang terjadi dalam sebuah keluarga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tetapi perkosaan oleh suami kepada isterinya sendiri (marital rape) dikecualikan.¹²

Zakiah Drajat sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia menyatakan:

"Dalam Islam, seorang isteri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim. Seorang perempuan mestinya menyadari tugasnya selaku isteri adalah melayani kebutuhan seks suaminya. Jika ia keberatan dengan tugas tersebut, buat apa ia menikah.."¹³

Lebih lanjut terkait dengan wacana kriminalisasi terhadap marital rape, dia mengatakan isu marital rape sebaiknya diserahkan kepada para psikolog dan ahli agama daripada diatur dalam KUHP.¹⁴

Pendapat Zakiah sejalan dengan pernyataan dari President of Oregon State Bar, Charles Burt (1979) sebagaimana dikutip oleh Sheri dan Bob Stritof sebagai berikut:¹⁵

"It's a waste of the court's time to get into that area...a woman who is in marriage is presumably consenting to sex. Maybe this is the risk of being married, you know."

Di lain pihak, Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia menyatakan bahwa perkosaan dilarang meskipun hal itu dilakukan terhadap isterinya sendiri. Dalam Islam, isteri diwajibkan untuk menaati suaminya. Akan tetapi jika permintaan suami bertentangan dengan ketentuan syariah misalnya mengajak berhubungan intim pada saat isteri sedang menjalani masa nifas, isteri dilarang memenuhi kehendak suaminya, dan dia bisa melaporkan suaminya tersebut kepada hakim.¹⁶ Dalam menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan dimasukkannya marital rape dalam KUHP, Quraish lebih setuju untuk menempatkannya dalam kategori penganiayaan daripada perkosaan itu sendiri.¹⁷

Abdul Wahib dan Muhammad Irfan menerangkan bahwa perkosaan dalam perkawinan (marital rape) tidak dikenal dalam Islam. Dalam Islam persoalan hubungan seksual telah diatur

¹² Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹³ Milda Marlia, *Op.Cit.* hal 64

¹⁴ *Ibid*, p.65

¹⁵ Sheri and Bob Stritof, "What do others have to say about marital rape?", diunduh dari:

<http://marriage.about.com/cs/maritalrape/f/maritalrape.htm>

¹⁶ Milda Marlia, *Op.Cit.*, hal 66

¹⁷ *Ibid*

tata cara dan etikanya antara lain kewajiban suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan kewajiban isteri untuk melayani kebutuhan seksual suaminya.¹⁸

¹⁸ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, p.42